

MEMPERTIMBANGKAN ALTERNATIF MORATORIUM PENEMPATAN PMI NTT

Unun Fernandez Akoli, S.Fil, MM

Ringkasan Eksekutif

Dalam upaya melakukan perlindungan dan peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia asal NTT maka Gubernur NTT mengeluarkan Keputusan Gubernur NTT No. 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi NTT. Keputusan ini bertujuan untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja yang tidak kompeten dan hanya membolehkan pengiriman PMI berkompeten atau yang dikenal sebagai Moratorium Penempatan PMI asal NTT. Persoalan terjadi ketika fasilitas penyiapan tenaga kerja di NTT belum bisa memenuhi standardisasi negara tujuan penempatan PMI. Akibatnya ada prosedur lanjutan yang harus dilakukan di luar NTT sekalipun Keputusan Gubernur No. 357/KEP/HK/2018 mewajibkan semua prosedur administrasi harus dilakukan di dalam NTT. Birokrasi menjadi semakin panjang dan anggaran semakin besar menjadi alasan yang mendorong banyaknya calon PMI NTT menempuh jalur ilegal. Rekomendasi yang diusulkan adalah melakukan revisi Keputusan Gubernur NTT No. 357/KEP/HK/2018 dengan melibatkan kerja sama multisektor untuk membuka jalur migrasi aman bagi para PMI asal NTT.

Kata kunci: Keputusan Gubernur NTT, PMI Asal NTT, Jalur Migrasi Aman

Pendahuluan

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang menduduki peringkat ke-5 penyumbang jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meninggal dunia. Pada tahun 2020 jumlah PMI asal NTT adalah 213 orang. Tahun 2021 ketika Keputusan Gubernur No. 357/KEP/HK/2018 diterapkan secara tegas maka pengiriman PMI asal NTT melalui jalur legal hanya 18 orang saja. Pada tahun 2022 jumlah ini kembali meningkat menjadi 275 orang karena beberapa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang ada di NTT telah berupaya memenuhi tuntutan keputusan gubernur tersebut. Pada tahun 2023, jumlah pengiriman PMI asal NTT melonjak menjadi 1.305 orang dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 1.401 orang. Pada Triwulan pertama tahun 2025, BP3MI

NTT mencatat sudah ada 460 PMI yang dikirim ke luar negeri melalui jalur resmi.

Kebanyakan negara tujuan penempatan PMI NTT adalah Malaysia. Pada tahun 2020 sebesar 87% dari total negara tujuan penempatan PMI memilih untuk bekerja di Malaysia. Pada tahun 2021 dari 18 orang PMI NTT yang dikirim ke luar negeri melalui jalur resmi tidak ada satu pun yang memilih Malaysia sebagai negara tujuan penempatannya. Tahun 2022 angka minat negara tujuan PMI NTT yang ke Malaysia adalah 83%. Tahun 2023 persentase ini meningkat menjadi 90% dan tahun 2024 merupakan angka persentase tertinggi dengan 95% tujuan PMI NTT adalah Malaysia. Pada Triwulan I tahun 2025 tercatat 92% PMI NTT yang telah berangkat ke luar negeri memilih Malaysia sebagai negara tujuan penempatannya.

Faktor yang menyebabkan Malaysia, terutama di Sabah menjadi tujuan utama penempatan PMI asal NTT adalah karena migrasi ke Sabah telah dilakukan secara turun temurun, bahkan sudah dilakukan sebelum kemerdekaan. Wilayah Sabah sering disebut sebagai “kampung halaman kedua” bagi sebagian masyarakat NTT karena banyak keluarga yang telah menetap di sana. Gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja di Indonesia merupakan daya tarik tersendiri yang membuat hampir setiap tahun orang NTT pergi bekerja di sana baik secara legal maupun ilegal. Hal ini semakin didukung dengan kebijakan Pemerintah Malaysia yang memberikan kemudahan perizinan dan membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di berbagai sektor formal dan informal di negara tersebut.

Kebijakan moratorium penempatan PMI NTT menjadi momentum pembenahan internal dan tuntutan kepada semua pihak untuk ikut bertanggungjawab meningkatkan kualifikasi dan kompetensi PMI NTT. Meskipun demikian, evaluasi harus tetap diberikan agar maksud yang sebenarnya dapat meminimalisasi eksekusi negatif dari implementasi keputusan gubernur ini.

Deskripsi Masalah

1. Keputusan moratorium penempatan PMI asal NTT mengakibatkan meningkatnya pengawasan pada jalur-jalur pemberangkatan PMI. Calon PMI yang tidak memenuhi kriteria pemberangkatan akan dibatalkan keberangkatannya. Hal ini menyebabkan pada tahun 2021 penempatan PMI asal NTT melalui jalur resmi hanya berjumlah 18 orang.
2. Penempatan secara legal membutuhkan proses dan mekanisme persiapan yang panjang. Diawali dengan pemenuhan dokumen jati diri seperti KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Setelah itu calon PMI akan mendaftarkan diri ke dalam aplikasi SISKOP2MI (Sistem Informasi Layanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dan mengunggah dokumen persyaratan. Pendaftaran ini akan diproses oleh dinas terkait dan kadang memakan waktu. Setelah terdaftar maka calon PMI akan mengikuti pelatihan kerja selama beberapa bulan dan harus bisa berbahasa Inggris. Setelah itu calon PMI harus melengkapi lagi dokumen pemberangkatannya seperti Paspor, Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan. Prosesnya bisa memakan waktu sampai 4 bulan.
3. Di lain pihak, keberangkatan non prosedural berlangsung secara instan. Cukup seorang Calon PMI diberikan *kode booking* maka ia bisa langsung segera berangkat. Prosesnya cepat tapi akan sangat membahayakan calon PMI tersebut karena ia tidak memiliki kontrak/perjanjian kerja, tidak memiliki jaminan sosial, tidak ada jaminan kesehatan dan tidak memiliki visa kerja.
4. Rekapitulasi penanganan kasus PMI yang ditangani oleh BP3MI NTT pada tahun 2023 adalah sebanyak 421 kasus. Dari jumlah ini hanya 10 kasus saja yang melibatkan PMI legal, sisanya adalah kasus yang terjadi pada PMI non prosedural. Jumlah penanganan kasus terbanyak adalah deportasi/repatriasi (162 kasus) dan PMI meninggal dunia (145 kasus). Selain 2 kasus tertinggi ini, kasus lain yang dialami PMI Non

Prosedural adalah seperti gaji tidak dibayarkan, sakit/depresi, PMI lari dari rumah majikan, putus komunikasi dan penganiayaan yang dilakukan majikan.

5. Keputusan moratorium yang dibuat oleh pemerintahan gubernur NTT periode 2018-2023, belum dicabut karena masih selaras dengan “Dasa Cita Ayo Bangun NTT” atau 10 program prioritas Gubernur NTT periode 2025-2030. Prioritas ke-7 dari Dasa Cita ini adalah “Sejahtera Bersama”, di mana pemerintah ingin memastikan semua lapisan masyarakat terlindungi dan mendapatkan jaminan sosial.
6. Terdapat beberapa persoalan dalam penerapan keputusan moratorium penempatan PMI ini, yaitu: sarana dan prasarana penyiapan PMI di NTT belum lengkap 100% untuk menjawab standar kualitas yang diprasyarkan oleh negara tujuan penempatan PMI. Misalnya terkait sarana pemeriksaan kesehatan dan kualifikasi instruktur PMI NTT yang belum memenuhi standar beberapa negara tujuan penempatan seperti Taiwan dan Brunei Darusalam.
7. Terjadinya kesenjangan keterampilan dan lapangan kerja lokal karena daerah belum cukup siap untuk menyediakan alternatif lapangan kerja yang setara dengan potensi pendapatan dari bekerja sebagai PMI. Hal ini mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan tekanan ekonomi lokal.
8. Banyak calon PMI akhirnya mencari jalur non prosedural yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan kasus perdagangan orang karena terdorong

oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak.

9. Banyak keluarga menanggung beban sosial yang tinggi karena sebelumnya mereka bergantung pada remitansi dari anggota keluarga yang bekerja di luar negeri. Keputusan ini dianggap tidak menyelesaikan akar masalah melainkan memotong solusi ekonomi rakyat kecil.

Kebijakan yang disasar

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Peraturan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
4. Keputusan Gubernur NTT No. 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi NTT ke Luar Negeri.

Rekomendasi Kebijakan

Metode Analisis SWOT

1. *Strengths* (Kekuatan): NTT memiliki populasi usia produktif yang besar dan siap bekerja. Banyak PMI asal NTT dikenal ulet, tahan banting, dan bersedia bekerja di berbagai sektor informal maupun formal. Sudah terbentuk komunitas PMI asal NTT di negara-negara tujuan (seperti di Malaysia) yang bisa dimanfaatkan untuk

- membangun jejaring dan perlindungan bagi PMI NTT.
2. *Weaknesses* (Kelemahan): Mayoritas PMI asal NTT berlatar belakang pendidikan dasar dan kurang keterampilan. Mereka juga minim pemahaman tentang prosedur migrasi aman yang menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan orang dan penipuan. Selain itu sebagian besar BLK belum terakreditasi dan kekurangan instruktur profesional yang bisa memberikan pendampingan menggunakan berbagai bahasa negara tujuan penempatan.
 3. *Opportunities* (Peluang): Permintaan pekerja sektor informal yang tinggi seperti penjaga bayi dan perawat lansia di luar negeri, menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan PMI NTT. Dukungan dari pemerintah pusat melalui UU Perlindungan PMI (UU No. 18 Tahun 2017). Adanya kebijakan perlindungan baru dari negara tujuan (seperti di Taiwan dan Jepang).
 4. *Threats* (Ancaman): Beberapa ancaman yang harus diantisipasi seperti maraknya sindikat pengiriman ilegal (non-prosedural), kondisi kerja yang buruk di beberapa negara tujuan dan stigma negatif terhadap PMI asal NTT akibat kasus-kasus perdagangan orang.

Analisis Data Kuantitatif

1. Jumlah PMI asal NTT tahun 2023 adalah 1.305 orang dan tahun 2024 adalah 1.401 orang. Negara tujuan utama pada tahun 2023 adalah Malaysia (90%), Singapura (5%), Hong Kong (2%), negara lainnya (3%). sedangkan tujuan utama penempatan tahun 2024 adalah Malaysia (95%), Singapura (3%), Hongkong (1,2%), negara lainnya (0,8%).

2. Sektor kerja dominan: *House Keeper and Family Cook* (40%), *Elderly Caretaker* (26%) dan *Baby Sitter* (17%). Persentase terbesar PMI NTT yang bekerja pada sektor formal adalah pada tahun 2022, di mana terdapat 38% PMI NTT dikirim untuk bekerja sebagai *Excavator Operator*.
3. Kasus bermasalah yang tercatat: 421 kasus pada tahun 2023 dan 533 kasus pada tahun 2024. Sebagian besar kasus terjadi pada pekerja non prosedural dengan persoalan utamanya adalah deportasi/repatriasi dan PMI meninggal dunia.

Rekomendasi Kebijakan Penempatan PMI Asal NTT

Pemberlakuan Keputusan Gubernur NTT No. 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi NTT ke Luar Negeri, ternyata tidak berjalan efektif karena masih banyak PMI asal NTT menempuh jalur non prosedural. Oleh karena itu, keputusan ini perlu direvisi dengan pertimbangan yang lebih realistis tentang kondisi sosial kemasyarakatan di NTT. Beberapa pertimbangan yang diusulkan adalah:

- a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan melalui program revitalisasi BLK berbasis kompetensi kerja internasional. Perlu diwajibkan adanya pelatihan bahasa dan keterampilan teknis yang dilaksanakan minimal 3 bulan sebelum penempatan.
- b. Perlu dilakukan digitalisasi dan transparansi informasi penempatan dengan cara membangun sistem digital berbasis desa untuk pendaftaran dan verifikasi PMI.



- c. Adanya kampanye edukasi hukum migrasi dan saluran pelaporan *online* untuk semua calon PMI asal NTT.
- d. Membentuk kemitraan Strategis dengan Negara Tujuan: Kerja sama G2G (*government to government*) untuk jalur pengiriman PMI yang legal dan penempatan kerja yang layak. Bisa difokuskan pada negara yang memiliki perlindungan tenaga kerja yang kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.
- e. Memperkuat pengawasan dengan melibatkan aparat desa dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan rekrutmen, disertai sanksi tegas untuk agen ilegal dan perekrut yang tidak memiliki izin.
- f. Pemberdayaan dan reintegrasi purna PMI melalui program kewirausahaan bagi purna PMI untuk mengurangi ketergantungan migrasi berulang. Kegiatan bisa dilakukan dalam bentuk dana bergulir dan pelatihan usaha berbasis komunitas.